



**PUTUSAN**  
**Nomor 2031/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-489/PJ./2015 tanggal 5 Februari 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT INTERNATIONAL MATARI ADVERTISING**, beralamat di Gedung Graha Tedja Jalan Raya Kelapa Dua Nomor 27 RT.007/005, Kelapa Dua, Jakarta Barat 11550;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57152/PP/M.IB/16/2014, tanggal 12 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: PJK.KEU.13.246 tanggal 16 September 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1015/WPJ.04/2013 tanggal 9 Juli 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor: 00335/207/09/062/12 tanggal 4 September 2012;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengajukan banding atas keputusan Terbanding Nomor: KEP-1015/WPJ.04/2013 tanggal 9 Juli 2013 yang diterima tanggal 10 Juli 2013 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 4 September 2012, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor: 00335/207/09/062/12 untuk Masa Pajak April 2009, dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Menurut	
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :		
	a.1 Ekspor	0,00	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	18.570.014.321,00	18.570.014.321,00
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00	0,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	18.570.014.321,00	18.570.014.321,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	18.570.014.321,00	18.570.014.321,00
	d. Atas impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00
	d.1 Impor BKP	0,00	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00
	d.6 Jumlah (d.1 + d.2 + d.3 + d.4 + d.5)	0,00	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.891.794.561,00	1.857.001.432,00
	b. Dikurangi:		
	b.1 PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	0,00	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.891.794.561,00	1.891.794.561,00
	b.3 STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.4 Dibayar dengan NPWP Sendiri	0,00	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	1.891.794.561,00	1.891.794.561,00
	c. Diperhitungkan:		
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)	1.891.794.561,00	1.891.794.561,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a – d)	(83.505.805,00)	(48.712.676,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	83.505.805,00	83.505.805,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ..... (karena pembetulan)	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	83.505.805,00	83.505.805,00
4.	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0,00	48.712.676,00
5.	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	48.712.676,00
	Jumlah (a + b)	0,00	48.712.676,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5)	0,00	97.425.352,00
7.	Jumlah yg disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir hasil Pemeriksaan		0,00

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor: 00335/207/09/062/12 untuk Masa Pajak April 2009 tanggal 4 September 2012 tersebut kepada KPP Madya Jakarta Selatan melalui Surat Permohonan Keberatan Pemohon Banding Nomor PJK.KEU.12.171 pada tanggal 29 November 2012 yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Selatan pada tanggal 3 Desember 2012;

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1015/WPJ.04/2013, dimana Keputusan tersebut memutuskan menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding terhadap SKPKB PPN Nomor 00335/207/09/062/12 tanggal 4 September 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	48.712.676	0	48.712.676
Sanksi Administrasi :			
Sanksi Kenaikan	48.712.676	0	48.712.676
Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar	97.425.352	0	97.425.352

Bahwa atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor: 00335/207/09/062/12 untuk Masa Pajak April 2009 tanggal 4 September 2012 yang sebesar Rp97.425.352,00 tersebut telah dilunasi sebesar Rp97.425.352,00 pada tanggal 12 Oktober 2012 dengan SSP melalui bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMB Niaga dengan nomor NTPN 1114130900081307 dan dilaporkan pada tanggal 24 Oktober 2012;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1015/WPJ.04/2013 tanggal 9 Juli 2013 yang diterima tanggal 10 Juli 2013, dengan penjelasan sebagai berikut:

Koreksi Positif atas Objek PPN Dalam Negeri sebesar Rp48.712.676,00;

Menurut Pemeriksa/Penelaah;

Bahwa Peneliti Keberatan melakukan koreksi positif atas objek PPN Dalam Negeri sebesar Rp48.712.676,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan *USAID Grant Agreement No. 497-019: "Strategic Objective Grant Agreement between The Government Of The United States of America And The Government Of The Republic Of Indonesia To Support Higher Quality Basic Human Services Utilized"* tanggal 30 Agustus 2004 ditegaskan bahwa Hibah (*Grant*) diberikan untuk tahun fiskal 2004-2008, yang berlaku dari tanggal 30 Agustus 2004 sampai dengan 30 September 2008, sebesar 236.000.000 USD (Annex 1). Pemohon Banding tidak memberikan dokumen lain yang membuktikan adanya perjanjian pemberian hibah yang berlaku setelah tahun fiskal 2008;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas dokumen yang disampaikan Pemohon Banding diketahui bahwa DAI, Inc merupakan Kontraktor Utama pelaksana proyek pemerintah berdasarkan perjanjian pemberian hibah periode fiskal 2004-2008 disepakati oleh Duta Besar USA yang diwakili oleh USAID dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kesejahteraan Rakyat;

Bahwa berdasarkan *Subcontract Agreement* antara DAI (*Development Alternative Inc.*) dan Matari Advertising disebutkan bahwa PT International Matari Advertising (Pemohon Banding) adalah subkontraktor dari DAI. Inc dalam pekerjaan berupa konsep *Talkshow*, pembuatan jadwal *Talkshow*, pembelian dan pemanfaatan jadwal siaran, analisis pasca pembiayaan, dan *Final Report*;

Bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 486/KMK.04/2000 tentang perubahan kedua Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996;

Bahwa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 463/KMK.01/1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri, mengatur bahwa atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama yang melaksanakan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 2031/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri tetap dikenakan PPN dan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP dan/atau JKP tersebut terkait perolehan BKP dan/atau JKP tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif PPN sebesar Rp48.712.676,00 sehubungan dengan penyerahan jasa kepada pihak subkontraktor dari *United States Agency for International Development (USAID)*, yaitu kepada *Development Alternative, Inc (DAI)* sebesar Rp48.712.676,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa di dalam Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 disebutkan bahwa: "Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut";

Bahwa *article 3* dan *Section B.4 of Annex 2* dari *Strategic Objectives Agreement for Higher Quality Basic Human Services Utilized (SOAG)* tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat antara Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesejahteraan Rakyat disebutkan sebagai berikut:

- *Article 3: Contribution of the Parties;*

*Section 3.1 USAID Contribution;*

- a. To help achieve the Objective set forth in this Agreement, USAID, pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, and in accordance with the budget contained in Annex 1, hereby grants to the Grantee under the terms of the Agreement up to Forty Four Million United States ("U.S.") Dollars (\$44,000,000) (the "Grant");*
- b. Total Estimated USAID Contribution. USAID's total estimated contribution to achievement of the Objective will be Two Hundred Thirty Six Million U. S. Dollars (\$236,000,000), which will be provided in increments. Subsequent increments will be subject to the availability of funds to USAID for this purpose and the mutual agreement of the Parties, at the time of each subsequent increment, to proceed;*





- Section 4 of Annex 2;

*Assistance under the SOAG is free from any taxes in Indonesia. This Exemption applies to, but is not limited to (1) any activity, contract, grant or other implementing agreement financed by USAID under the SOAG; (2) any transaction or supplies, equipment, materials, property or other goods (hereinafter collectively "goods") financed by USAID under the SOAG; (3) any contractor, grantee, or other organization carrying out activities financed by USAID under the SOAG; (4) an employee of such organizations; and (5) any individual contractor or grantee carrying out activities financed by USAID under the SOAG;*

*The exemption applies to, but is not limited to the following taxes: (1) Customs duties, tariffs, import taxes, or other levies on the importation, use and re-exportation of goods or the personal belongings and effects (including personally owned automobiles) for the personal use of non-national individuals or their family members; (2) Taxes on the income, profits or property of all (i) non-national organizations of any type, (ii) non-national employees of national and non-national organizations, or (iii) non-national individual contractors and grantees (including income and social security taxes of all types and all taxes on the property, personal or real, owned by such non-national organizations or persons); (3) Taxes levied on the last transaction for the purchase of goods or services financed by USAID under this Agreement, including sales taxes, value added taxes (VAT), or taxes on purchases or rental of real or personal property;*

Bahwa selanjutnya surat yang diterbitkan oleh USAID tanggal 9 Januari 2007 disebutkan bahwa DAI menandatangani perjanjian dengan USAID pada tanggal 19 Juli 2006, dimana juga disebutkan ada suatu perjanjian yaitu SOAG antara Pemerintah Indonesia dengan USAID pada tanggal 30 Agustus 2004 yang bertujuan dalam rangka kampanye tindakan pencegahan penyebaran virus flu burung;

Bahwa lebih lanjut, dalam surat tersebut disebutkan bahwa penyerahan kepada pihak DAI adalah merupakan penyerahan yang tidak dipungut PPN nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, bantuan dari USAID kepada Pemerintah Indonesia tersebut telah secara jelas disebutkan dalam SOAG tanggal 30 Agustus 2004 dan surat dari USAID tanggal 9 Januari 2007 yang menyatakan bahwa DAI merupakan bagian dari USAID di Indonesia, sehingga secara



substansi atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada DAI merupakan penyerahan jasa dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri yang merupakan penyerahan yang tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995;

Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor Put 42730/PP/M.I/16/2013 tanggal 30 Januari 2013, atas sengketa yang sama, Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding. (Putusan Pengadilan telah diberikan kepada pihak Peneliti Keberatan pada tanggal 21 Februari 2013);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, Majelis berpendapat:

"Penyerahan oleh Pemohon Banding kepada DAI adalah merupakan bagian dari USAID dalam rangka proyek Pemerintah RI yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman Pemerintah Amerika Serikat, sehingga atas penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001.";

"Bahwa dalam *Grant Agreement* antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia, telah secara jelas menyatakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan yang dibiayai oleh USAID";

"Bahwa karena *Grant Agreement* antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia mengikat para pihak, maka Majelis berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam *Grant Agreement* tersebut harus dipatuhi.";

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, koreksi Pemeriksa sebesar Rp48.712.676,00 seharusnya dibatalkan;

Bahwa lebih lanjut perhitungan PPN yang terutang untuk Masa Pajak April 2009 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	Menurut
		Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
	a.1 Ekspor	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	18.570.014.321,00
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	18.570.014.321,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	18.570.014.321,00
	d. Atas impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.1 Impor BKP	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6 Jumlah (d.1 + d.2 + d.3 + d.4 + d.5)	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.6)	1.808.288.756,00
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.891.794.561,00
	b.3 STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP Sendiri	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	1.891.794.561,00
	c. Diperhitungkan :	
	c.1 SKPPKP	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)	1.891.794.561,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a – d)	(83.505.805,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	83.505.805,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ..... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah (a + b)	83.505.805,00
4.	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0,00
5.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	Jumlah (a + b)	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5)	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57152/PP/M.IB/16/2014, tanggal 12 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1015/WPJ.04/2013 tanggal 9 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor: 00335/207/09/062/12 tanggal 4 September 2012, atas nama: PT International Matari Advertising, NPWP 01.300.850.3-062.000, Alamat: Gedung Graha Tedja Jl. Raya Kelapa Dua No.27 RT.007/005, Kelapa Dua, Jakarta Barat 11550, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

#### Dasar Pengenaan Pajak :

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :

- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	18.570.014.321,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
- Jumlah Seluruh Penyerahan
- Penghitungan PPN Kurang Bayar**
- a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
- b. Dikurangi :
  - Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
  - Dibayar dengan NPWP sendiri
  - Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
- c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) bayar
- d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya
- e. PPN yang kurang dibayar
- f. Sanksi administrasi
- g. Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Rp	0,00
Rp	18.570.014.321,00
Rp	1.808.288.756,00
Rp	1.891.794.561,00
Rp	0,00
Rp	0,00
Rp	1.891.794.561,00
(Rp	83.505.805,00)
Rp	83.505.805,00
Rp	0,00
Rp	0,00
Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57152/PP/M.IB/16/2014, tanggal 12 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-489/PJ./2015 tanggal 5 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan



Kembali ini adalah:

Koreksi Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar Rp48.712.676,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57152/PP/M.IB/16/2014 tanggal 12 November 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, meskipun tidak ada bukti tertulis tentang perpanjangan waktu SOAG Nomor: 497 - 019 tanggal 30 Agustus 2004 namun berdasarkan bukti-bukti lainnya yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa SOAG Nomor: 497 - 019 tanggal 30 Agustus 2004 masih berlanjut sampai dengan pelaksanaan program CBAIC pada tahun keempat yakni periode bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan dasar koreksi Terbanding atas telah berakhirnya SOAG Nomor: 497 - 019 tanggal 30 Agustus 2004 pada tanggal 30 September 2008, tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa kontrak antara Pemohon Banding dengan DAI merupakan pelaksanaan program CBAIC sebagai pelaksanaan perjanjian antara DAI dengan USAID dan sebagai



pelaksanaan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan USAID dalam SOAG Nomor: 497 - 019 tanggal 30 Agustus 2004;

Bahwa berdasarkan *Section B.4 Annex 2 Standard Provision of the* SOAG Nomor: 497 - 019 tanggal 30 Agustus 2004 dinyatakan bahwa pelaksanaan program CBAIC di Indonesia yang dibiayai oleh USAID dibebaskan dari pungutan pajak yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 486/KMK.04/2000 tentang Perubahan Kedua KMK RI Nomor 239/KMK.01/1996 Tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan KMK RI Nomor 463/KMK01/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri, yang dimaksud dengan Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP) *Subsidiary Loan Agreement* (SLA);

Bahwa hibah dari Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID kepada Pemerintah Indonesia kegiatannya dilaksanakan sendiri oleh USAID dengan menunjuk DAI sebagai pelaksana program CBAIC, sehingga hibah yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari USAID berupa hibah dalam bentuk kegiatan bukan dalam bentuk uang, oleh karena itu pada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat tidak terdapat proyek/kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan hibah tersebut (tidak ada Daftar Isian Proyek/DIP);

Bahwa karena pelaksanaan program CBAIC dilakukan oleh USAID (dengan menunjuk DAI) dan tidak terdapat Proyek Pemerintah pada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, maka yang dijadikan dasar pedoman untuk menentukan apakah penyerahan jasa oleh Pemohon Banding kepada DAI sebagai obyek PPN adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan USAID yakni perjanjian SOAG Nomor: 497 - 019 tanggal 30 Agustus 2004;

Bahwa karena Pemerintah Indonesia telah mengikat perjanjian dengan USAID dalam SOAG Nomor: 497 - 019 tanggal 30 Agustus 2004, maka penyerahan jasa dari Pemohon Banding kepada DAI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka program CBAIC yang pembiayaannya bersumber dari USAID tidak dipungut PPN;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, koreksi Terbanding atas PPN Keluaran yang belum dipungut untuk Masa April 2009 sebesar Rp48.712.676,00 tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan USAID, sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak, antara lain mengatur:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

2.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur tentang:

Pasal 4 huruf c

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;



Pasal 4A ayat (3)

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

Pasal 16B ayat (1)

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai dengan Hibah





atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001, antara lain mengatur:

Pasal 2

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut;

2.4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000;

Pasal 1 huruf a dan huruf d

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/*Subsidiary Loan Agreement* (SLA);
- d. Dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP adalah dokumen rencana anggaran tahunan proyek, yang ditampung dalam Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP), Surat Pengesahan Anggaran Biaya Proyek (SPABP), Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT), Surat Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPPLN), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dan dokumen lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

Pasal 3 ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh



Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang seluruh dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut;

Pasal 3 ayat (2)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor BKP, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut hanya atas bagian dari proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri tersebut;

2.5. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-64/A/71/0596, SE-32/PJ/1996, SE-19/BC/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996, antara lain mengatur:

Butir 2e

Daftar Isian Proyek (DIP) adalah dokumen pendanaan yang di dalamnya memuat rencana kegiatan proyek, sumber dana serta jumlah dana yang diperlukan, dan disahkan oleh Departemen Keuangan dan Bappenas;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57152/PP/M.IB/16/2014 tanggal 12 November 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

3. 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas PPN pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar



Rp48.712.676,00 karena terdapat penyerahan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan yang tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995;

3. 2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi tersebut karena penyerahan jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada *Development Alternative, Inc (DAI)* merupakan penyerahan jasa dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri yang merupakan penyerahan yang tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995;
3. 3. Bahwa dengan demikian materi sengketa adalah uji bukti atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada DAI apakah merupakan penyerahan jasa yang tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995;
3. 4. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan materi sengketa adalah sebagai berikut:
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;  
Pasal 4 huruf c  
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;  
Pasal 4A ayat (3)  
Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:
    - a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
    - b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
    - c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
    - d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
    - e. Jasa di bidang keagamaan;
    - f. Jasa di bidang pendidikan;



- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

**Pasal 16B ayat (1)**

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
  - b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
  - c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
  - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;
- Pasal 2**
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk



Tambahan, PPN dan PPnBM, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000;

Pasal 1 huruf a dan huruf d

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- b. Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/*Subsidiary Loan Agreement* (SLA);
- e. Dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP adalah dokumen rencana anggaran tahunan proyek, yang ditampung dalam Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP), Surat Pengesahan Anggaran Biaya Proyek (SPABP), Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT), Surat Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPPLN), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dan dokumen lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

Pasal 3

- (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang seluruh dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut;
- (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor BKP, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak





berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut hanya atas bagian dari proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri tersebut;

- Butir 2 e Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-64/A/71/0596, SE-32/PJ/1996, SE-19/BC/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996;

Daftar Isian Proyek (DIP) adalah dokumen pendanaan yang di dalamnya memuat rencana kegiatan proyek, sumber dana serta jumlah dana yang diperlukan, dan disahkan oleh Departemen Keuangan dan Bappenas;

3.5. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta pada saat pemeriksaan, keberatan, dan banding diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2004, Pemerintah USA diwakili oleh *United States Agency for International Development (USAID)* dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menandatangani perjanjian *Strategic Objective Grant Agreement (SOAG)* No. 497-019 yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
- Bahwa berdasarkan *USAID Grant Agreement* No. 497-019: "*Strategic Objective Grant Agreement between The Government Of The United States Of America And The Government Of The Republic Of Indonesia To Support Higher Quality Basic Human Services Utilized*" tanggal 30 Agustus 2004 ditegaskan bahwa Hibah (Grant) diberikan untuk Tahun Fiskal 2004 – 2008 yang berlaku dari tanggal 30 Agustus 2004 sampai dengan 30 September 2008;
- Bahwa untuk melaksanakan program SOAG tersebut, USAID menunjuk *Development Alternatives, Inc USA (DAI)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Lembaga Non Profit sebagai mitra USAID dalam menyalurkan dan melaksanakan bantuan/hibah ke Negara-negara penerima, dan dalam hal ini untuk melaksanakan program *Community-Based Avian Influenza Control Project* (CBAIC) di Indonesia dengan Kontrak Nomor EDH-I-02-05-00004 tanggal 19 Juli 2006;

- Bahwa berdasarkan *Subcontract Agreement* No. SVS-1000151-06-073 *Task Order* #02 dan *Task Order* #3 tanggal 6 Juni 2009 antara DAI dan Termohon Peninjauan Kembali disebutkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah subkontraktor dari *DAI, Inc.*;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dengan DAI selama tahun 2009 menandatangani kontrak sebesar Rp13.070.670.854 dengan rincian sebagai berikut:

No	No Faktur	Tgl Faktur	No Contract	Nilai (Idr)	Nilai (USD)	Masa
1	S-0900001	09/02/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#01	2.167.593.649	190.893,32	Februari
2	S-0900002	09/02/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#02	100.275.000	9.550,00	Februari
3	S-0900003	09/02/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#03	883.785.085	77.832,24	Februari
4	S-0900004	12/02/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#04	186.459.320	16.420,91	Februari
5	S-0900006	11/03/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#05	1.573.256.030	138.551,83	Maret
6	S-0900007	11/03/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#06	1.304.731.627	114.903,71	Maret
7	S-0900008	23/03/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#07	360.359.932	32.304,80	Maret
8	S-0900009	23/04/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#08	487.126.048	44.946,13	April
9	S-0900010	11/05/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#09	124.265.403	11.394,73	Mei
10	S-0900011	12/05/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#10	821.172.285	79.463,59	Mei
11	S-0900012	19/06/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#01	217.787.976	21.210,37	Juni
12	S-0900013	19/06/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#03	88.797.869	8.848,03	Juni
13	S-0900014	19/06/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#04	158.072.164	15.394,65	Juni
14	S-0900015	19/06/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#05	131.092.275	12.767,08	Juni
15	S-0900016	19/06/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#06	18.734.377	1.824,55	Juni
16	S-0900017	19/06/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#07	36.856.165	3.589,42	Juni
17	S-0900018	19/06/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#08	51.278.495	4.994,01	Juni
18	S-0900020	23/06/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#11	66.205.600	6.620,56	Juni
19	S-0900023	16/07/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#10	89.931.342	8.851,51	Juli
20	S-0900024	06/08/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#12	588.451.195	59.511,65	Agustus
21	S-0900026	14/09/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#09	13.230.860	1.332,75	September
22	S-0900027	14/09/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#11	7.297.330	735,62	September
23	S-0900028	14/09/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#12	65.595.057	6.612,41	September
24	S-0900031	13/11/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#13	557.071.650	146.294,00	November
25	S-0900032	07/12/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#14	13.920.000	1.546,67	Desember
26	S-0900033	15/12/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#15	116.506.800	25.890,40	Desember
27	S-0900034	15/12/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#16	1.178.528.310	145.497,33	Desember
28	S-0900035	15/12/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#17	1.260.365.400	155.600,67	Desember
29	S-0900036	15/12/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#18	343.901.700	42.457,00	Desember
30	S-0900037	15/12/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#19	23.399.910	2.888,88	Desember
31	S-0900038	15/12/2009	SVS-1000151-06-073:Task Order#20	34.632.000	4.275,56	Desember
Total				13.070.670.854	1.393.604,36	

- Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali adalah dalam bidang periklanan yang difokuskan pada penempatan iklan di media cetak, internet, televisi, maupun radio. Pendapatan Termohon Peninjauan Kembali terdiri dari jasa pemasangan iklan dan jasa produksi;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyediakan jasa periklanan kepada DAI berupa media *strategic plan*, *media plan* (including the detailed schedule), *buying and placing air time*; the activity on Jan-Feb 2009 will be: TVC PSA (nationwide & local) for report version, post buy analysis, dan final report;



- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-00148/WPJ.04/KP.1105/RIK.SIS/2012 tanggal 3 September 2012 diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (pemeriksa) belum mendapatkan data penunjang yang meyakinkan bahwa koreksi PPN pajak keluaran sebesar Rp48.712.676,00 merupakan PPN yang tidak dipungut atas penyerahan jasa kepada DAI yang merupakan kontraktor USAID;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (penelaah keberatan) dalam pertimbangan keputusannya memutuskan untuk menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali dengan alasan kontrak *USAID Grant Agreement* No. 497-019 sudah berakhir dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 penyerahan jasa oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada DAI terhutang PPN;
- Bahwa majelis dalam pendapatnya memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN sebesar Rp 48.712.676,00;

3.6. Bahwa sesuai dengan data-data pada saat pemeriksaan, keberatan, dan banding dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP. Lebih lanjut dalam butir 2 e Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-64/A/71/0596, SE-32/PJ/1996, SE-19/BC/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 menyatakan Daftar Isian Proyek (DIP) adalah dokumen pendanaan yang di dalamnya memuat rencana kegiatan proyek, sumber dana serta jumlah dana yang diperlukan, dan disahkan oleh Departemen Keuangan dan Bappenas;

- Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali nyata-nyata tidak dapat memberikan Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP sebagai bukti bahwa penyerahan jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali kepada DAI adalah termasuk dalam proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dari luar negeri, dengan demikian hibah dari Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID kepada Pemerintah Indonesia yang kegiatannya dilaksanakan sendiri oleh USAID dengan menunjuk DAI sebagai pelaksana program CBAIC adalah bukan sebagai proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 *juncto* Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-64/A/71/0596, SE-32/PJ/1996, SE-19/BC/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996, sehingga ketentuan pelaksanaan perpajakan terhadap proyek pemerintah dibiayai dengan hibah luar negeri tidak dapat diterapkan terhadap penyerahan jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali kepada DAI;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 2031/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal yang dijadikan pedoman oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak memungut PPN atas jasa yang diserahkan kepada DAI adalah perjanjian SOAG Nomor: 497-019 tanggal 30 Agustus 2004, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan *USAID Grant Agreement No. 497-019*:

*Article 4 : Completion Date SOAG:*

- (a) *The Completion Date, which is September 30, 2008, or such other date as the two Parties may agree to in writing, is the date by which the two Parties estimate that all the activities necessary to achieve the Objective and Results will be completed";*
- (b) *Except as USAID may otherwise agree to in writing, USAID will not assue or approve documentation wich would authorize disbursement of the grant for services performed or goods furnished after the completion Date;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa tanggal penyelesaian direncanakan tanggal 30 September 2008 atau tanggal lain atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, yaitu pada tanggal penyelesaian seluruh kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasilnya;

- Bahwa dalam persidangan Majelis telah memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk mencari bukti perpanjangan waktu perjanjian SOAG Nomor: 497 - 019 tanggal 30 Agustus 2004, melalui konfirmasi kepada DAI atau mencari bukti dari sumber-sumber lainnya, namun sampai dengan persidangan dicukupkan, Termohon Peninjauan Kembali tidak mampu memperoleh bukti tertulis tentang perpanjangan jangka waktu perjanjian SOAG Nomor: 497 - 019 tanggal 30 Agustus 2004;
- Bahwa tidak diperpanjangnya jangka waktu perjanjian SOAG Nomor: 497 - 019 diperkuat dengan adanya surat jawaban konfirmasi dari Kepala Biro Perencanaan dan

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 2031/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Luar Negeri Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: B.75/RO.REN/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 sebagai jawaban atas surat permintaan konfirmasi Pemohon Peninjauan Kembali terkait ada/tidaknya pembaharuan dari *USAID Grant Agreement* No. 497-019, dimana dalam surat jawaban konfirmasi dinyatakan tidak terdapat perpanjangan periode kerjasama *USAID Grant Agreement* No. 497-019 hanya ditemukan amandemen terkait kenaikan alokasi hibah;

- Bahwa dengan demikian *USAID Grant Agreement* No. 497-019 sudah berakhir dan tidak berlaku untuk tahun pajak 2009, oleh karenanya tidak dapat dijadikan pedoman bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak memungut PPN atas penyerahan jasa kepada DAI;
- Bahwa selain itu dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, ketentuan yang berlaku sebagai *lex specialis* adalah kontrak bagi hasil/kontrak karya dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana diatur dalam Pasal 32A dan 33A Undang-Undang PPh. Dalam Undang-Undang PPN tidak diatur bahwa *agreement*, *charter*, dan perjanjian lain merupakan *lex spesialis* dari Undang-Undang PPN. Ketentuan dalam Undang-Undang PPN, yaitu Pasal 16B ayat (1) hanya mengatur PPN yang tidak dipungut atau dibebaskan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian *USAID Grant Agreement* No. 497-019 tidak dapat dijadikan pedoman/tidak dapat dijadikan *lex specialis* bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak memungut PPN atas penyerahan jasa kepada DAI;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali atas PPN Pajak Keluaran sebesar Rp48.712.676,00 terbukti sudah benar karena penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali bukan termasuk dalam penyerahan yang tidak dipungut PPN dan jasa yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada DAI, yaitu jasa periklanan berupa media *strategic*

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 2031/B/PK/PJK/2017



*plan, media plan (including the detailed schedule), buying and placing air time; the activity on Jan-Feb 2009 will be: TVC PSA (nationwide & local) for report version, post buy analysis, dan final report* bukan pula sebagai jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN;

3.7. Bahwa atas pendapat majelis pada halaman 53 alinea ke 4 dan 5 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyatakan:

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan pertimbangan tingkat aksestabilitas, Majelis juga memerintahkan kepada Terbanding untuk melakukan konfirmasi kepada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk memastikan bahwa ada atau tidak adanya perpanjangan waktu perjanjian SOAG Nomor: 497-019 tanggal 30 Agustus 2004;

Bahwa sampai dengan persidangan dicukupkan, Terbanding memberikan jawaban bahwa tidak melakukan konfirmasi sebagaimana diperintahkan Majelis, karena Terbanding menganggap yang wajib membuktikan adalah Pemohon Banding sehingga ketidakmampuan Pemohon Banding memberikan bukti dijadikan dasar oleh Terbanding untuk melakukan koreksi;

Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa untuk menindaklanjuti ada/tidaknya perpanjangan kontrak *USAID Grant Agreement* No. 497-019, Pemohon Peninjauan Kembali sudah meminta konfirmasi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan surat Nomor S-7685/PJ.07/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan diperoleh jawaban bahwa tidak terdapat perpanjangan periode kerjasama *USAID Grant Agreement* No. 497-019 hanya ditemukan amandemen terkait kenaikan alokasi hibah;
- Bahwa walaupun surat jawaban konfirmasi dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor B.75/RO.REN/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 (surat



terlampir) diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali setelah persidangan dicukupkan, seharusnya majelis dapat mempertimbangkan bahwa *USAID Grant Agreement* No. 497-019 telah berakhir pada tanggal 30 September 2008 dan tidak berlaku untuk Tahun Pajak 2009 karena pada saat persidangan Termohon Peninjauan Kembali nyata-nyata tidak mampu memperoleh bukti tertulis tentang perpanjangan jangka waktu perjanjian SOAG Nomor: 497 - 019 tanggal 30 Agustus 2004;

- Bahwa langkah Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan konfirmasi terkait ada/tidaknya perpanjangan SOAG Nomor: 497 – 019 menjadi bukti bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan semata-mata karena ketidakmampuan Termohon Peninjauan Kembali dalam memberikan bukti;

3.8. Bahwa atas pendapat majelis pada halaman 55 alinea ke-3 dan 4 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyatakan bahwa hibah dari Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID kepada Pemerintah Indonesia kegiatannya dilaksanakan sendiri oleh USAID dengan menunjuk DAI sebagai pelaksana program CBAIC, sehingga hibah yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari USAID berupa hibah dalam bentuk kegiatan bukan dalam bentuk uang, oleh karena itu pada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat tidak terdapat proyek/kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan hibah tersebut (tidak ada Daftar Isian Proyek/DIP);

Bahwa karena pelaksanaan program CBAIC dilakukan oleh USAID (dengan menunjuk DAI) dan tidak terdapat Proyek Pemerintah pada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, maka yang dijadikan dasar pedoman untuk menentukan apakah penyerahan jasa oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada DAI sebagai obyek PPN adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan USAID yakni perjanjian SOAG Nomor: 497 - 019 tanggal 30 Agustus 2004 Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000. Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/*Subsidiary Loan Agreement* (SLA);

- Bahwa sesuai dengan butir 2 e Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-64/A/71/0596, SE-32/PJ/1996, SE-19/BC/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 menyatakan Daftar Isian Proyek (DIP) adalah dokumen pendanaan yang di dalamnya memuat rencana kegiatan proyek, sumber dana serta jumlah dana yang diperlukan, dan disahkan oleh Departemen Keuangan dan Bappenas;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali nyata-nyata tidak dapat menunjukkan Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP, sehingga penggantian jasa dari DAI kepada Termohon Peninjauan Kembali dananya bukan dari proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000;
- Bahwa dengan demikian hibah dari Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID kepada Pemerintah Indonesia yang kegiatannya dilaksanakan sendiri oleh USAID dengan menunjuk DAI sebagai pelaksana program CBAIC bukan sebagai proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 *juncto* Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-64/A/71/0596,



SE-32/PJ/1996, SE-19/BC/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996, sehingga ketentuan pelaksanaan perpajakan terhadap proyek pemerintah dibiayai dengan hibah luar negeri tidak dapat diterapkan terhadap penyerahan jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali kepada DAI;

- Bahwa dalam hal yang dijadikan pedoman oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak memungut PPN atas jasa yang diserahkan kepada DAI adalah perjanjian SOAG nomor: 497-019 tanggal 30 Agustus 2004, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *USAID Grant Agreement* No. 497-019 sudah berakhir dan tidak berlaku untuk Tahun Pajak 2009 sesuai dengan surat jawaban konfirmasi dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: B.75/RO.REN/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 sehingga tidak dapat dijadikan pedoman bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak memungut PPN atas penyerahan jasa kepada DAI;
- Bahwa selain itu dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, ketentuan yang berlaku sebagai *lex specialis* adalah kontrak bagi hasil/kontrak karya dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana diatur dalam Pasal 32A dan 33A Undang-Undang PPh. Dalam Undang-Undang PPN tidak diatur bahwa *agreement*, *charter*, dan perjanjian lain merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang PPN. Ketentuan dalam Undang-Undang PPN, yaitu Pasal 16B ayat (1) hanya mengatur PPN yang tidak dipungut atau dibebaskan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian *USAID Grant Agreement* No. 497-019 tidak dapat dijadikan pedoman/tidak dapat dijadikan *lex specialis* bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak memungut PPN atas penyerahan jasa kepada DAI;

3.9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp48.712.676,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57152/PP/M.IB/16/2014 tanggal 12 November 2014 harus dibatalkan;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.57152/PP/M.IB/16/2014 tanggal 12 November 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1015/WPJ.04/2013 tanggal 9 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor: 00335/207/09/062/12 tanggal 4 September 2012, atas nama: PT International Matari Advertising, NPWP 01.300.850.3-062.000, Alamat: Gedung Graha Tedja Jl. Raya Kelapa Dua No.27 RT.007/005, Kelapa Dua, Jakarta Barat 11550, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar sebagaimana perhitungan tersebut di atas (pada halaman 2);

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1015/WPJ.04/2013 tanggal 9 Juli 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor: 00335/207/09/062/12 tanggal 4 September 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.300.850.3-062.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar Rp48.712.676,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan USAID dalam SOAG Nomor: 497-019 tanggal 30 Agustus 2004 bahwa program CBAIC dilakukan oleh USAID (dengan menunjuk DAI) dan tidak terdapat proyek pada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Bidang Rakyat, maka penyerahan Jasa dalam rangka program CBAIC yang pembiayaannya dari sumber USAID tidak dipungut PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 huruf Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 486/KMK.04/2000;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut:

## Dasar Pengenaan Pajak :

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

- Ekspor
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

Jumlah Seluruh Penyerahan

Rp	0,00
Rp	18.570.014.321,00
Rp	0,00
Rp	18.570.014.321,00

## Penghitungan PPN Kurang Bayar

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri

Rp 1.808.288.756,00

b. Dikurangi:

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
  - Dibayar dengan NPWP sendiri
  - Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan

Rp	1.891.794.561,00
Rp	0,00
Rp	0,00
Rp	1.891.794.561,00

c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) bayar

(Rp 83.505.805,00)

d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya

Rp 83.505.805,00

e. PPN yang kurang dibayar

Rp 0,00

f. Sanksi administrasi

Rp 0,00

g. Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Rp 0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi ..	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001